

**FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (*MEDEBEWIND*)
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**FATIMAH AZ ZAHRA
NIM. 50 2018 196**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND) BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nama : Fatimah Az Zahra
NIM : 502018196
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ()

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H ()

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H. ()

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

()

Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Az Zahra
Tempat/Tanggal lahir : Bekasi, 8 Agustus 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018196
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Fatimah Az Zahra
NIM. 502018196

MOTTO :

*Jangan menuntut Tuhan lantaran Permintaanmu terlambat dikabulkan.
Namun, tuntutanlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban.*

(Ibnu Atha'illah As Sakandari)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ *Kedua Orangtuaku Ayahanda (Ichman, S.E) dan Ibunda (Nurul Komaria, S.H) yang Tercinta*
- ❖ *Kedua orangtua pengantiku Om (R.M. Reza Pahdevi, S.Pd) dan Tante (Rostina) yang tersayang*
- ❖ *Saudaraku Nur Ich Fani Oktoria, S.E yang selalu menjadi panutan*
- ❖ *Keluarga besar penulis*
- ❖ *Bapak/ibu dosen pengajar*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (*MEDEBEWIND*) BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Fatimah Az Zahra

Kepala daerah provinsi adalah gubernur. Dalam menjalankan tugasnya gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Gubernur harus bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat harus bertanggung jawab kepada presiden. Asas tugas pembantuan adalah: suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi gubernur sumatera selatan dalam melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan perundang-undangan serta tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian yaitu dengan meneliti data primer dengan melakukan wawancara dilapangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Gubernur pada 2 (dua) fungsi, yakni; 1. Sebagai Kepala daerah; 2. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, merupakan hal yang paling menentukan dalam terwujudnya otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah yang baik. Kepala daerah merupakan unsur yang mengepalasi suatu daerah otonom dan juga memimpin pelaksanaan pemerintah daerah sekaligus juga sebagai penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan di daerah serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah Provinsi/Gubernur menyusun laporan yang disebut dengan LPPD berisi laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran serta LKPJ berisi laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

Kata Kunci: Fungsi, Gubernur, dan Tugas Pembantuan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND) BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin,

- S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 5. Bapak M. Thohir Ms, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak pernah lelah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Program S1 di fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang selaku pembimbing akademik.
 6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan, dan Selalu memberikan Motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
 9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 10. Bapak Andi Novriansyah, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Sektreariat Daerah Gubernur Sumatera Selatan.
 11. Segenap Staff Biro Pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan.
 12. Kedua orangtuaku Ayahanda (Ichman,S.E) dan Ibunda (Nurul Komaria,SH) serta Om (R.M. Reza Pahdevi,S.Pd) dan Tante (Rostina) yang telah menjadi

Orangtua ke 2 yang tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas seluruh Do'a, Dukungan, bantuan, Kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat beserta Ridho-Nya. Serta Keluarga Besar sebagai tempat “berteduh” bagi penulis.

13. Kepada saudaraku Kakakku Tercinta (Nur Ich Fani Oktoria,S.E) dan Calon Suaminya (Harryanto) yang selalu memberikan dukungan.
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Hijrah yang selalu ada dalam suka maupun duka (Sukria Okta Bella Dianti, Eris Silvia, Tarisa Anggella, Agnes Alvita, Dismiati, Windi Melasari dan Vera Yunita) Terimakasih untuk seluruh keceriaan, tangis, dan drama selama menjalani perkuliahan yang tentunya akan menjadi kenangan terindah bagi penulis dan selalu memberikan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Para Sahabat-sahabat SMA yaitu Para Ukhti (Sintia Siska Sari, Riska, Audrey Parawansa Candra, Rindi Intania Ananda, Yulna Lesti, Seltian Okin A, Annisa Nurauliya P, dan Intan Wulandari) Terimakasih buat waktu kumpul bersama disela-sela kesibukan masing-masing.
16. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
17. Kepada kucing-kucing kesayangan penulis yang selalu ada dari awal perkuliahan, terimakasih udah menemani dikala penat nya kuliah dan bosan libur kuliah, semoga kalian sehat selalu.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum, dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Fatimah Az Zahra
NIM. 502018196

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Otonomi Daerah	14
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	17
C. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Kepala Daerah.....	25
 BAB III : PEMBAHASAN	
A. Fungsi Gubernur Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan (<i>Medebewind</i>).....	27

B. Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah	
Pusat di Daerah.....	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala daerah provinsi adalah gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Gubernur harus bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat harus bertanggung jawab kepada presiden.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Gubernur pada 2 (dua) fungsi, yakni;

1. Sebagai Kepala daerah
2. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah²

Gubernur dan wakil gubernur menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatannya. Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah, gubernur mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Tugas dan Kewajiban Gubernur
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD.
 - 2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah (Perda) dan menetapkannya sebagai Perda bersama DPRD.
 - 3) Menghormati kedaulatan rakyat.
 - 4) Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - 5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
 - 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 140.

² Rahyunir Rauf. "Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat". *Jurnal Kajian Pemerintahan*. Volume IV. Nomor 1. Maret 2018. hlm 3.

- 7) Menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir anggaran.
- 8) Memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD.
- 9) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui Menteri dalam Negeri (Mendagri) sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- 10) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa untuk dirinya.

b. Tugas dan Wewenang Gubernur

- 1) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- 2) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.³

Sebagai wakil pemerintah pusat tugas dan wewenang gubernur juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mana dalam Penjelasan Umum mengatur tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pendanaan, laporan dan evaluasi.

Gubernur memegang 2 fungsi sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan sebagai Kepala Daerah merupakan hal yang paling menentukan dalam terwujudnya otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah yang baik.⁴

³ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit*, hlm.140-141

⁴ Ronald M. M. Goni, “Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah”. *Lex Administratum*. Volume III. Nomor 4. Juni 2015. hlm. 23.

Otonomi daerah sendiri merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat pembagian kekuasaan yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 yang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan merupakan tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah provinsi. Pemerintah atau pemerintah provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan sekaligus menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekadar melaksanakannya, tetapi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Menurut Koesoemahatmadja dalam Wasistiono, dkk. dalam jurnal ini bahwa: dalam menjalankan tugas pembantuan (*medebewind*), urusan yang dijalankan pemerintah daerah tetap merupakan urusan pemerintah pusat, tidak beralih menjadi urusan pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam cara pelaksanaannya diserahkan kepada daerah yang menerima tugas pembantuan”. Menurut pandangan Effendi dalam jurnal ini bahwa; “Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya sesuai prinsip-prinsip administrasi negara”.⁵

Istilah tugas pembantuan merupakan terjemahan dari *Medebewind* yang merupakan pelaksanaan peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan yang lebih tinggi untuk dilaksanakan oleh yang lebih rendah. Ateng Syafrudin menggunakan istilah tugas pembantuan dengan asas pengikutsertaan yang

⁵ Rahyunir Rauf. “Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia” Jurnal Wedana Vol. 18 No.1. 2018. hlm. 461.

artinya mengikutsertakan pemerintah daerah secara bergotong royong melaksanakan tugas pemerintah pusat. Tugas pembantuan pada hakekatnya wewenang utama masih pada pemerintah pusat, tetapi daerah otonom diberikan wewenang untuk membantu pelaksanaannya.⁶

Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Ini karena kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Ini jelas membawa keuntungan bagi Pemerintah Pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan di daerah serta tugas pembantuan.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimana dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 juga mengatur tentang tugas pembantuan yang dapat dilihat dari ringkasannya pada tabel berikut ini.

⁶ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), hlm. 15.

⁷ Yuan Sasi Resmita, “*Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”. 2017. hlm. 2-3.

Tabel 1.1 Penjabaran Tugas Pembantuan berdasarkan PP No.7/2008

No.	Rincian	Pasal & Ayat
1.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">Prinsip Penyelenggaraan</p>	<p>1.Pasal 2 Ayat 3</p> <p>2. Pasal 3 Ayat 2</p>
2.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Ruang Lingkup</p>	<p>1.Pasal 8</p> <p>2. Pasal 10</p>
3.	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p>Penyelenggaraan Tugas Pembantuan</p> <p>a) Bagian Kesatu Tentang Penugasan Pemerintah</p> <p>b) Bagian Kedua Paragraf 1 tentang Tata Cara Penugasan</p> <p>c) Bagian Keempat tentang Tata Cara Penghentian Penugasan</p>	<p>1. Pasal 35 Ayat 1-2</p> <p>2. Pasal 36 Ayat 1-2</p> <p>1. Pasal 38-40</p> <p>2. Pasal 42-44</p> <p>1. Pasal 47</p>
4.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p>Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan</p> <p>a) Bagian Kesatu Tentang Prinsip Pendanaan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48-58</p>
5.	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p>Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan</p> <p>a) Bagian Kesatu tentang Penyelenggaraan Paragraf 1 tentang Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota</p>	<p>1.Pasal 59</p> <p>2. Pasal 60</p>

	b) Paragraf 3 tentang Tugas Pembantuan Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota c) Paragraf 3 tentang Tugas Pembantuan Provinsi Kepada Pemerintah Desa d) Bagian Kedua tentang Pengelolaan Dana	3. Pasal 62 4. Pasal 63 5. Pasal 65-67
6.	BAB X Pembinaan Dan Pengawasan a) Bagian Kedua Tugas Pembantuan b) Bagian Ketiga tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana	1. Pasal 70-71 2. Pasal 72-73
7.	BAB XI Pemeriksaan	Pasal 74

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan oleh Pemerintah adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum yang ada di provinsi. Tujuan pemberian tugas pembantuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan di provinsi. Tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota akan lebih efisien dan efektif. Urusan Pemerintah yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.⁸

Dikatakan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan yang sangat jelas dan essensial untuk pengembangan pembangunan masyarakat daerah.⁹

Latar belakang pemberian tugas pembantuan akan dapat terwujud jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan tugas pembantuan tersebut menyadari permasalahan yang oleh penerima tugas pembantuan dianggap suatu beban. Dalam hal ini permasalahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan yaitu pemberian tugas pembantuan belum disertai hak dan kewajiban yang seimbang ditandai dengan tidak adanya hak untuk menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana dan sumber daya yang memadai, selain itu bentuk koordinasi yang kurang, fungsi pengawasan yang rendah sehingga rentan terjadinya KKN. Kelemahan tersebut disebabkan kurangnya perhatian yang serius bagi inspektorat daerah kabupaten atau

⁸ Agus Irawan, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten /Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Yuridis UNAJA. Volume 1. Nomor 2. Desember 2018. hlm. 59.

⁹ Rahyunir Rauf, *ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Dekosentrasi, Desentralisas, dan Tugas Pembantuan)*, (Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2018), hlm.150.

kota dan sebaliknya tugas pembantuan adalah bagian dari inspektorat provinsi.

Menurut peneliti, tugas pembantuan diteliti ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Gubernur Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) Berdasarkan Perundang-Undangan.

Dari latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Fungsi Gubernur Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) Berdasarkan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi gubernur sumatera selatan dalam melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*)?
2. Apakah tugas dan wewenang gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkungannya agar dalam menguraikan permasalahan tidak terlalu meluas dan hanya menitikberatkan pada Gubernur Sumatera Selatan. Dimana akan membahas mengenai fungsi Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas Pembantuan berdasarkan Perundangan-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan perundang-undangan serta tugas dan wewenang gubernur.

D. Kerangka Konseptual

Adapun dikemukakan beberapa konsep dalam skripsi Fungsi Gubernur Sumatera Selatan dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan berdasarkan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.¹⁰
2. Gubernur adalah kepala pemerintah tingkat provinsi atau jabatan politik yang mengacu pada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat dibawah negara seperti provinsi.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Wewenang menurut Louis A. Allen dalam bukunya, *Management and Organization* : Wewenang adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang di delgasikan pada suatu jabatan.¹¹

¹⁰ “Fungsi” diakses melalui <https://lektur.id/arti-fungsi/>, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 08:03 WIB.

¹¹ “Wewenang” diakses melalui <https://www.coursehero.com/file/p1vpups/Pengertian-Wewenang-Menurut-Beberapa-ahli-a-Menurut-Louis-A-Allen-dalam-bukunya/>, pada tanggal 2 Oktober 2021, Pukul 10:46 WIB.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut M.E Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.¹²

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Fungsi Gubernur Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) berdasarkan Perundang-Undangan. Maka peneliti memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun uraian metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu, dan fokus penelitian nya pada penerapan/implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

¹² “Metode Penelitian” diakses melalui <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, pada tanggal 2 Oktober 2021, Pukul 11:20 WIB.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dll.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan literatur hukum lainnya yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan internet.

3) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Dokumen

merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.¹³

b) Metode Penelitian Lapangan

Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung.

4) Analisis Data

Data analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran tentang yang dilakukan gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pembantuan sesuai perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

¹³ Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*” (Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm 139-140.

Berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan Pengertian Otonomi Daerah, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Tugas dan Wewenang Gubernur.

Bab III : Pembahasan Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :

A. Fungsi Gubernur Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan berdasarkan Perundang-undangan.

B. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bab IV : Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Efendi, A'an, dan Freddy poernomo. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kusriyah, Sri. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS
- Rauf, Rahyunir. (2018). *ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing
- Sinar Grafika. (2018). *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunarno, Siswanto. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

C. Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. (2018). *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance*. 9 (1), 34. Melalui: https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2198/1_604 Pada 29 November 2021 Pukul 09:20 WIB.

- Devi Ristanti, Yulia. (2017). *Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. 2 (2), 119-120.
- Irawan, Agus. (2018). *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yuridis UNAJA. 1 (2), 59. Melalui [https://www.neliti.com/publications/286643/pelaksanaan-tugas-dan fungsi pemerintah-desa-dalam-penyelenggaraan-tugas-pembant](https://www.neliti.com/publications/286643/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-pemerintah-desa-dalam-penyelenggaraan-tugas-pembant) Pada 12 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB.
- K. Rumokoy, Nike. (2010). *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*. Jurnal Hukum Unsrat XVIII (3), 86-95.
- M. Hadjon, Philipus. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 4 (1), 51-64.
- M. Goni, Ronald M. (2015). *Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah*. Lex Administratum. III (4), 23. Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8676/8240> Pada 22 Agustus 2021 Pukul 15:28 WIB.
- Mega Christia, Addisya dan Budi Ispriyarso. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform. 15 (1), 154. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23360> Pada 28 November 2021 Pukul 17:09 WIB
- Muin, Fathkul. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Keuangan Daerah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 8 (1), 70. Melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288> Pada 28 November 2021 Pukul 16:24 WIB
- Nadir, Sakina. (2013). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik. 1 (1). Melalui <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/1621> Pada 28 November 2021 Pukul 16:51 WIB
- Rauf, Rahyunir. (2018). *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*. Jurnal Kajian Pemerintahan. IV (1), 3. Melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/2158> Pada 22 Agustus 2021 Pukul 15:26 WIB

- Rauf, Rahyunir. (2018). *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia*. Jurnal Wedana. 18 (1), 461. Melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/2152> Pada 22 Agustus 2021 Pukul 15:33 WIB
- Resmita, Yuan S. (2017). *Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2-3. Melalui <https://www.neliti.com/publications/212425/kedudukan-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-di-daerah-menurut-undang-undan> Pada 22 Agustus 2021 Pukul 15:36 WIB
- R. Tumengkol, Alent. (2015). *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*. Lex Administratum. III (1), 107-115
- Safitri, Sani. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Crikestra. 5 (9), 79.

D. Sumber Lainnya

- Course Hero. (2021). “*Pengertian Wewenang Menurut Beberapa Ahli a menurut*”, Melalui <https://www.coursehero.com/file/p1vpups/Pengertian-Wewenang-Menurut-Beberapa-ahli-a-Menurut-Louis-A-Allen-dalam-bukunya/> Pada 2 Oktober 2021 Pukul 10:46 WIB
- Lektur.id. (2020). “*5 Arti Kata Fungsi dui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, Melalui <https://lektur.id/arti-fungsi/> Pada 1 Oktober 2021 Pukul 08:03 WIB
- Ranah Research. (2018). “*Metode Penelitian*”, Melalui <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> Pada 2 Oktober 2021 Pukul 11:20 WIB